

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 017 /HK.01.01/K.JI-08/07/2024

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DIWEK
KABUPATEN JOMBANG DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri **DANANG SUBANDONO** tanggal 14 Juni 2024, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panwas Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dikarenakan telah diterima sebagai Komisioner KPU Kabupaten Jombang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- MEMPERHATIKAN :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor : 060/RT.02/K.JI-08/06/2024 tanggal 26 Juni 2024;
 2. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan **DANANG SUBANDONO** sebagai Anggota Panwas Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor : 014/HK.01.01/K.JI-08/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panwas Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam rangka Pemilihan Tahun 2024 atas nama **M. FAIQ ASRORI**;

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panwas Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota Panwas Kecamatan Se- Kabupaten Jombang dalam rangka Pemilihan Tahun 2024;

KEEMPAT

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Bupati Jombang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 01 Juli 2024

Ketua,

DAFID BUDIYANTO, S. IP